

BAB V

SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi. Artinya tinggi atau rendahnya proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing tidak menjadi faktor penentu dalam strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan sub-sektor energi di Indonesia selama periode 2021-2023.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi maupun rendah tidak menunjukkan perbedaan kecenderungan yang signifikan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang diterapkan

oleh perusahaan pertambangan sub-sektor energi di Indonesia selama periode 2021-2023.

3. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa *leverage* menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang (*leverage*) suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan teori bahwa beban bunga yang timbul dari utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan sama halnya seperti penelitian lainnya, sehingga tidak dapat dikatakan sempurna. Hasil pada penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi serta menjadi pertimbangan penting untuk penelitian dimasa yang mendatang. Berikut ini keterbatasan yang ada dalam penelitian:

1. Variabel independen yang digunakan terbatas, sehingga masih ada faktor penting lainnya untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.
2. Objek penelitian memiliki batasan pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan di sektor lainnya, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik operasional, regulasi, dan struktur permodalan yang berbeda.

3. Periode penelitian memiliki batasan pada tahun 2021-2023. Hasil penelitian mungkin belum mencerminkan pola hubungan antar variabel dalam jangka panjang dan dalam kondisi ekonomi yang lebih stabil.
4. Periode penelitian 2021-2023 yang dimana perekonomian Indonesia masih terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan relaksasi perpajakan, seperti pengurangan angsuran PPh 25, Pembebasan PPh 22 impor, serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor tertentu. Kebijakan insentif tersebut berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga hasil penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi normal pada sektor yang diteliti

5.3 Saran

Melalui keterbatasan yang telah disampaikan, adapun saran yang dapat ditemukan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - Disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya, seperti komite audit, *capital intensity*, atau insentif manajerial untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
 - Disarankan untuk menambahkan sektor perusahaan yang terdaftar di BEI agar dapat menjelaskan hasil secara keseluruhan perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada BEI.
 - Disarankan untuk menambah periode tahun penelitian agar dapat menjelaskan dampak dalam jangka panjang.

- Disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19 agar dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI secara normal.

2. Bagi perusahaan

Disarankan bagi pihak perusahaan untuk merancang kebijakan perpajakan secara cermat dan senantiasa memastikan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Praktik manajemen pajak yang bertanggung jawab dan taat aturan tidak hanya akan meminimalkan risiko hukum, tetapi juga berkontribusi positif dalam memperkuat reputasi serta menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor dan pemerintah.

3. Bagi investor

Disarankan bagi para investor untuk memanfaatkan informasi mengenai tingkat penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya seperti *leverage* sebagai salah satu komponen penting dalam analisis risiko investasi. Perusahaan yang terindikasi memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang tinggi memerlukan evaluasi yang lebih mendalam terkait aspek kepatuhan hukum dan kualitas implementasi tata kelola perusahaannya.